



PUTUSAN

Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HASBULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Buket Cubrek, Desa Meunye Tujoh, Kabupaten Aceh Utara ;
dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. SAFARUDDIN, S.H.
2. MUZAKIR AR, S.H.
3. RINI SANTIA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SAFAR AND PARTNER yang beralamat di Jalan Cot Bak U No. 19 Batoh Lueng Bata, Kota Banda Aceh, domisili elektronik rinisantia9@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

1. **BUPATI ACEH UTARA**, berkedudukan di Jalan Banda Aceh - Medan Km 295 Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. Nama : DAYAN ALBAR, S.Sos, M.A.P.
Jabatan : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setdakab Aceh Utara.

Halaman 1 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : FADHIL, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara.
3. Nama : U. SUPIANTO, S.H.
Jabatan : Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara.
4. Nama : RAMADHONA AZMI, S.H.
Jabatan : Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara.
5. Nama : BAKILLANI, S.H.
Jabatan : Pelaksana Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, yang beralamat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Jalan Banda Aceh - Medan Km 295 Landing-Lhoksukon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/3/2023 tanggal 2 Mei 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **SYAHRUL RIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, tempat tinggal di Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ZUL AZMI ABDULLAH, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DZ Law Firm, beralamat di Jalan Bale Krueng Raba No. 13 Gampong Reuloh, Kecamatan Ingin

Halaman 2 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 April 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 25 Mei 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 8/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 26 Juli 2023 tentang Pergantian Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 14 April 2023 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 9 Mei 2023 tentang Jadwal Persidangan;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal

Halaman 3 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2023 dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2023/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2023, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individu dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
 - a. Bersifat konkrit
 - Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat Konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi

Halaman 4 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud surat keputusan yang tertulis mengenai Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022 yang secara konkrit telah menetapkan nama yang tersebut dalam surat keputusannya objek sengketa dalam jabatan selaku Keuchik/Kepala Desa terpilih, khususnya dalam surat Keputusan Tergugat sebagai objek dalam Perkara a quo

b. Bersifat individu

- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek sengketa dalam Perkara a quo bersifat individual karena pihak yang disahkan dan di angkat namanya dalam jabatan masing-masing sebagai Kepala Desa adalah terang, tegas dan jelas ditujukan kepada orang perorang sebagaimana nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Tergugat atas Nama SYAHRUL RIZAL sebagai Keuchik terpilih yang diangkat di Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;

c. Bersifat final

- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek sengketa dalam Perkara a quo telah bersifat Final karena sudah menimbulkan akibat hukum, oleh karena telah diterbitkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022 dan tidak memerlukan lagi persetujuan lebih lanjut dari atasan atau instansi lainnya;

Halaman 5 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a quo*. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “*sengketa tata usaha negara*”;
- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;
- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana akan diuraikan nanti;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 23 Desember 2023.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat tanggal 8 Februari 2023 yakni pada saat Penggugat meminta

Halaman 6 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan/Fotocopy Objek Sengketa dalam Gugatan ini, yaitu Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tentang Pemberhentian Pnejabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Desember 2023, setelah Penggugat meminta kepada Tergugat, sekalipun asli dari fisik surat yang menjadi Objek sengketa dimaksud sesungguhnya belum pernah diperlihatkan dan atau diberitahukan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 ("selanjutnya disebut undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara") yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara";
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini maka Penggugat telah menyampaikan Upaya Administratif terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 27 Februari 2023 Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat atau Bupati Aceh Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif), namun Tergugat tidak menjawab sama sekali atas Upaya Administratif tersebut sampai saat ini, Penggugat juga telah menyampaikan upaya banding administratif kepada PJ. Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2023, namun PJ. Gubernur Aceh juga tidak menindaklanjuti atas upaya banding administratif tersebut, maka setelah itu Penggugat mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui kuasa hukum Penggugat sekira tanggal 19 Maret 2023, maka sesuai ketentuan menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat

Halaman 7 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Administratif” oleh karena Penggugat menyampaikan upaya keberatan Administratif pada Tanggal 27 Februari 2022 lalu Penggugat Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 19 Maret 2023 maka tenggang waktu menyampaikan Gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadilinya;

- Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli angka 5 dengan tegas disebutkan “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan”, maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN dihitung secara Kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
- Bahwa pada dasarnya gugatan ini telah didaftarkan pada tanggal 19 Maret 2023 dengan nomor perkara : 5/G/2023/PTUN.BNA dan telah adanya putusan pada tanggal 13 April 2023 dengan amar putusan gugatan Penggugat gugur, dikarenakan Penggugat salah tafsir terhadap Relas panggilan sidang perkara nomor 5/G/2023/PTUN.BNA, namun Penggugat akan mendaftarkan kembali gugatan ini berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada pasal 71 ayat (1) *dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar*

Halaman 8 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara dan ayat (2) dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

- Bahwa dengan demikian pengajuan Gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan yang ditentukan dalam Undang-Undang di atas dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan.

IV. KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut ("Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara") telah menegaskan "*orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan/Atau Rehabilitasi*";
- Bahwa sebagai orang atau pihak yang akan mendaftar sebagai Bakal calon Geuchik pada Gampong Meunye Tujoh, maka sebagaimana tersebut diatas membuktikan Penggugat berhak ikut serta bertarung dalam Pemilihan Geuchik di Gampong Meunye Tujoh tersebut. Penggugat sejak awal telah melakukan upaya untuk menarik simpati Masyarakat yang mempunyai hak pilih, Penggugat berharap melalui Pemilihan tersebut dapat menjadi Calon yang terpilih sehingga ditetapkan menjadi Geuchik Gampong Meunye Tujoh;
- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011

*Halaman 9 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, serta Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang di uraikan dalam Gugatan ini telah berakibat pada kepentingan Penggugat sebagai pihak yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan geuchik pada Gampong Meunye Tujoh menjadi dirugikan sebab pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Desa Gampong Meunye Tujoh tidak sesuai dengan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat mendaftar untuk menjadi Bakal Calon dan harapan menjadi Calon Terpilih oleh karena tidak dilaksanakannya Pemilihan dengan baik sesuai menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011, serta Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 sehingga Penggugat dinyatakan tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilihan tersebut;

- Bahwa selain kerugian yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sangat didiskriminasi oleh penyelenggara dan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh dan keluarga Penggugat mengalami tekanan moral karena menanggung malu, serta persatuan Masyarakat di Gampong Meunye Tujoh khususnya dusun Buket Cubrek dengan masyarakat lainnya menjadi terpecah oleh karena sikap dari pihak penyelenggara dan Panitia Pemilihan Geuchik di Gampong Meunye Tujoh dan juga kelompok yang di menangkan oleh Tergugat sangat tidak bersahabat, apalagi setelah mengetahui Penggugat telah mengajukan berbagai macam upaya dalam menuntut keadilan terhadap proses Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh juga pada saat akan mengajukan upaya hukum/mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa di dalam melakukan upaya untuk mendapatkan keadilan ini Penggugat sudah banyak berkorban dalam arti mengalami kerugian, baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril, karena waktu serta

Halaman 10 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga Penggugat terkuras untuk melakukan upaya baik di tingkat Desa maupun ke Tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai tingkat Provinsi, juga Pelaporan pada Polres Aceh Utara, Ombudsman dan Komnas HAM;

- Bahwa dengan demikian sangat jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut, dari dan oleh karenanya berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. Dasar Gugatan

- Bahwa dalam uraian Gugatan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa dalam Perkara a quo, telah ditegaskan bahwasanya Penggugat adalah orang atau pihak yang mendaftar sebagai bakal calon Geuchik pada Gampong Meunye Tujoh dan untuk kepentingan Pencalonan dimaksud Penggugat telah melakukan persiapan yang maksimal sembari berharap lolos tahap penjurangan bakal calon sehingga terpilih menjadi Kepala Desa di tempat tinggal Penggugat tersebut untuk tujuan kelak dapat memakmurkan dan mensejahterakan Masyarakat Desa;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 telah dilaksanakan Masa Penjaringan/Pendaftaran Geuchik Tahap I di Gampong Meunye Tujoh dan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) telah membuka pendaftaran Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh;
- Bahwa pada saat Penggugat telah melengkapi semua persyaratan bakal calon Geuchik sesuai pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, namun berkas Penggugat ditolak oleh P2G dengan alasan:
 - a. Ada perjanjian adat lama bahwa masyarakat Dusun Buket Cubrek tidak boleh menjadi Geuchik Gampong Meunye Tujoh (sebelumnya Dusun Buket Cubrek merupakan bagian

Halaman 11 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Gampong Tanjung Seureukuy, karena sulitnya akses ke pusat gampong, tahun 1980-an Dusun Buket Cubrek masuk ke dalam wilayah pemerintahan Gampong Munye Tujuh), namun terhadap perjanjian lama tersebut sampai pada hari ini pihak panitia tidak dapat memperlihatkan secara tertulis dan Penggugat sebagai warga Gampong Meunye Tuoh juga tidak pernah melihat dan mendengar tentang perjanjian adat lama tersebut;

- b. Penggugat mendaftar saat masa penjangkaran sudah ditutup; dan
 - c. Alasan lain yang tidak objektif dan terindikasi pencekalan atau diskriminatif;
- Bahwa terhadap penolakan tersebut kemudian Penggugat telah melaporkan kepada Camat Kecamatan Pirak Timu dan Berdasarkan hasil pertemuan di Kantor Camat tanggal 1 Maret 2022 yang juga dihadiri oleh Tuha Peut bahwa permasalahan ini diselesaikan di tingkat internal Gampong. Namun tidak ada realisasi dan itikad baik dari Pihak P2G maupun Tuha Peut untuk menyelesaikannya dan P2G tetap melanjutkan Tahapan Pemilihan Geuchik;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2022 Tim Verifikasi berkas Administrasi Bakal Calon Geuchik Kab. Aceh Utara melalui Keputusan No. 141/65/2022 telah menetapkan nama **Sulaiman** seorang saja sebagai Bakal Calon Geuchik yang lulus verifikasi berkas, namun karena hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Geuchik yang memenuhi syarat administrasi, maka P2G kembali membuka penjangkaran/pendaftaran tahap II;
 - Bahwa pada tanggal 05 s/d 11 September 2022 P2G Gampong Meunye Tujuh telah membuka Pendaftaran Bakal Calon Geuchik (tahap II) dan Pemohon juga kembali mendaftarkan diri kepada P2G namun juga ditolak kedua kalinya dengan alasan karena 1 (satu) persyaratan yang belum dilengkapi yaitu **Surat Keterangan Imum Gampong terkait telah melaksanakan adat istiadat, kebiasaan**

Halaman 12 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan acara keagamaan di **Gampong** padahal persyaratan tersebut tidak terdapat pada Qanun Aceh No. 4 tahun 2009;

- Bahwa Penggugat telah beberapa kali menemui Imum Gampong (**TGK. ABDUL MUTALEB**) namun terkesan mengulur-ulur waktu dan pada akhirnya tetap menolak menandatangani surat tersebut dengan alasan yang tidak objektif;
- Bahwa tanggal 10 September 2022, sesuai arahan sekretaris kecamatan Penggugat menemui Ketua P2G (**Tgk. IM. MUSA**) dan menyerahkan langsung berkas kepada Wakil Ketua/Sekretaris P2G (**KASMUNADI**) namun tetap ditolak dengan alasan yang sama yaitu tidak melampirkan Surat Keterangan Imum Gampong;
- Bahwa pihak P2G mengakui berkas yang diserahkan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, namun P2G tetap menolak Pendaftaran Penggugat karena berkas pendaftaran tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf n Qanun Gampong Meunye Tujuh No. 1 tahun 2022 tentang Adat Istiadat, Ketertiban dan Pemerintahan Gampong;
- Bahwa tanggal 24 Oktober 2022 Camat Pirak Timu melalui Surat Nomor 141/743 hal Pengiriman berkas administrasi untuk Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujuh periode 2022-2028 telah mengirimkan berkas administrasi Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujuh untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi berkas Administrasi Bakal Calon Geuchik dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tanggal 31 Oktober 2022 Tim Verifikasi berkas Administrasi Bakal Calon Geuchik Kabupaten Aceh Utara melalui Keputusan Nomor 141/126/2022 yang ditandatangani oleh **MANSUR, SH** telah menetapkan nama-nama Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujuh yang lulus verifikasi berkas Administrasi yaitu atas nama **Amar, Muhammad Darwis, Syahrul Rizal, Tarmizi, SE dan Zulfahmi**;

Halaman 13 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 02 November 2022 P2G telah mengumumkan Masa Penyanggahan kepada Masyarakat terhadap Bakal Calon Geuchik yang telah ditetapkan lulus verifikasi administrasi sejak tanggal 02 s/d 08 November 2022;
- Bahwa tanggal 24 November 2022 Penggugat melaporkan dugaan tindak pidana diskriminatif P2G Gampong Meunye Tujoh ke Polres Aceh Utara ditunjukkan dengan STTLP/161/XI/2022/SPKT/POLRESACEH UTARA/POLDA ACEH;
- **Bahwa tanggal 29 November 2022, P2G telah melaksanakan Pemungutan Suara pemilihan Geuchik tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai Calon Geuchik meski telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009;**
- Bahwa tanggal 05 Januari 2023, Camat Pirak Timu Zukhirullah, S.Sos. telah melantik Geuchik terpilih Gampong Meunye Tujoh di Aula Kantor Camat sesuai dengan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanggal 21 Maret 2022, Penggugat mengirimkan Surat No. 02/YARA.ACUT/III/2022 kepada Camat Pirak Timu dan Imum Mukim Kemukiman Pirak Timu sebagai Pengawas Pemilihan Geuchik perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh dan terhadap surat tersebut, **Camat Pirak Timu (ZUKHIRULLAH, S.Sos.) tidak melakukan tindak lanjut secara administratif** maupun menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan;
- Bahwa tanggal 11 April 2022, penggugat mengirimkan Surat No. 03/YARA.ACUT/IV/2022 kepada Bupati Aceh Utara perihal Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh Pirak Timu dan terhadap surat tersebut, **Bupati Aceh Utara (MUHAMMAD THAIB) tidak melakukan tindak lanjut secara administratif** dan upaya penyelesaian lain;
- Bahwa tanggal 12 September 2022, Penggugat mengirimkan Surat No. 06/YARA.ACUT/IX/2022 kepada Camat Pirak Timu dan Imum

Halaman 14 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukim Kemukiman Pirak Timu Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dan/atau Diskriminatif pada Proses Pemilihan Geuchik, pada pokoknya meminta menerima pendaftaran Penggugat (Hasbullah) sebagai Bakal Calon Geuchik, melaporkan P2G dan Tuha Peut Meunye Tujuh kepada pihak Kepolisian atau Penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; Bahwa **Camat Pirak Timu (ZUKHIRULLAH, S.Sos.)**

tidak menindaklanjuti Laporan pelanggaran yang Penggugat sampaikan berkaitan dengan tugasnya sebagai Pengawas pemilihan keuchik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengawasan pemilihan keuchik dilakukan oleh Camat dan Imum Mukim. Bahwa **P2G Gampong Meunye Tujuh (Tgk. IM. MUSA cs)** tidak melaksanakan Rekomendasi yang disampaikan oleh Imum Mukim Pirak Timu (ISMAIL) untuk Menerima dan menyatakan lengkap berkas Persyaratan Bakal Calon Geuchik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009".

- Bahwa tanggal 07 November 2022, Penggugat mengirimkan Surat No. 07/YARA.ACUT/XI/2022 kepada P.J. Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat dalam perkara ini perihal Laporan Pelanggaran Proses Pencalonan, Pengawasan dan Pembinaan Tahapan Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujuh. Adapun isi pokok surat adalah:
 - a. Bahwa Camat Pirak Timu dan P2G telah melanggar Pasal 15 dan Pasal 38 Qanun Aceh No. 4 2009 serta azas-azas penyelenggaraan pemilihan;
 - b. Bahwa ketua Tim Verifikasi berkas Administrasi Bakal Calon Geuchik Pemkab tidak melaksanakan wewenang dan fungsi sebagaimana mestinya; dan Meminta kepada Bupati Aceh Utara untuk mengambil sikap tegas serta mengupayakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa terhadap surat tersebut Tergugat atau **PJ.**

Halaman 15 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Bupati Aceh Utara (AZWARDI, AP. M.Si.) tidak merespon secara Administratif maupun melakukan upaya penyelesaian.

- Bahwa tanggal 30 November 2022 Penggugat mengirimkan Surat No. 08/YARA.ACUT/XI/2022 kepada Ketua DPRK Aceh Utara perihal Pengaduan Pelanggaran Administratif dan/atau Diskriminatif pada Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh. Adapun sisi pokok surat adalah mengadukan Bupati Aceh Utara sebagai Pembina Pemilihan Geuchik karena tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya sehingga pada tanggal 5 Desember 2022 terjadilah Audiensi antara Penggugat dan Perwakilan warga Dusun Buket Cubrek Gampong Meunye Tujoh sejumlah 10 orang dengan Komisi I DPRK Aceh Utara untuk bersilaturahmi dan meminta dukungan. Dari pertemuan tersebut Komisi I menyampaikan bahwa pihaknya tidak berwenang mengambil kebijakan namun akan menelaah dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait permasalahan yang diadukan. Bahwa terhadap surat dan pertemuan/audiensi tersebut, **DPRK Aceh Utara sampai dengan Laporan ini disampaikan belum menanggapi secara administrasi** baik kepada Bupati maupun kepada Penggugat.
- Bahwa tanggal 23 Desember 2022, Penggugat mengirimkan Surat No. 10/YARA.ACUT/XI/2022 kepada Tergugat atau PJ. Bupati Aceh Utara perihal Mohon Penundaan/Pembatalan SK Geuchik Meunye Tujoh terpilih dan Mengkaji Ulang Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh tahun 2022. isi pokok surat adalah:
 - a. bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh tahun 2022 patut diduga Inkonstitusional, bertentangan atau melanggar ketentuan Perundang-undangan, dugaan terjadi tindak pidana dan dugaan terjadi pelanggaran bersifat Administratif;

Halaman 16 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. memohon untuk menunda atau membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan Geuchik terpilih Gampong Meunye Tujoh Kec. Pirak Timu hasil Pemilihan tanggal 29 November 2022, Mengkaji ulang pelaksanaan Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh dan Melaksanakan pemilihan Geusik ulang pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dan/atau Kebijakan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa terhadap surat tersebut Tergugat atau **Pj. Bupati Aceh Utara (AZWARDI, AP. M.Si.) tidak merespon secara Administratif** maupun melakukan upaya penyelesaian

- Adapun bahwa terhadap keputusan yang terlanjur dikeluarkan oleh Tergugat, maka sebaiknya pengangkatan saudara SYAHRUL RIZAL sebagai Geuchik Gampong Meunye Tujoh sebagaimana yang dikukuhkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022 haruslah dibatalkan terhadap Keputusan tersebut karena jelas bertentangan dengan aturan yang ada.

B. Alasan Gugatan

- Bahwa adapun alasan- alasan diajukannya Gugatan ini telah sesuai dengan Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 yaitu:
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 17 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Bahwa berdasarkan dasar-dasar gugatan diatas, maka tindakan Tergugat yang tidak menindak lanjuti upaya Administratif/sanggahan yang Penggugat layangkan pada tanggal 27 Maret 2023 lalu dan bertindak semena-mena karena tidak berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Sehingga patut diduga tindakan Tergugat dan pejabat yang berwenang lainnya termasuk tindakan yang tidak taat terhadap suatu Peraturan yang berlaku sebab tidak melaksanakan perintah dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan itu sendiri, serta tindakan Tergugat ini juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang seharusnya di taati oleh Tergugat khususnya.
- Bahwa adapun Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu: Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik, yaitu: Pasal 13 Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
 - c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;

Halaman 18 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. memahami adat istiadat setempat;
- n. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
- s. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik.

Halaman 19 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu: Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik, yaitu: Pasal 15 Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut : ayat (1) Dalam rangka penjangkaran, bakal calon keuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis. Ayat (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
 - c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;
 - e. surat keterangan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
 - j. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik;

Halaman 20 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
- l. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; dan
- m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik.
- Bahwa terhadap persyaratan dalam pasal 13 diatas oleh Penggugat telah terpenuhi sebagai bakal calon yang layak sesuai dengan persyaratan yang tertera, namun pihak panitia (P2G) pada masa penjarangan/pendaftaran geuchik tahap I menolak pencalonan Penggugat dengan alasan bahwa ada perjanjian lama yang menyatakan dusun tempat tinggal Penggugat tidak boleh menjadi Geuchik dikarenakan akses yang jauh dari pusat aktivitas desa. Tindakan P2G dalam hal ini bertentangan dengan pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 karena menyebabkan Penggugat didiskriminasi hak nya sebagai warga Negara yang bebas mengikuti pemilihan yang ada disaerahnya;
- Bahwa terhadap pasal 15, pada tahap II pendaftaran Geuchik Penggugat juga sudah mengajukan semua persyaratan sesuai dengan pasal tersebut, namun pihak P2G dalam Lampiran persyaratan administrasi calon Geuchik pada poin nomor 20 yaitu *"telah melaksanakan adat istiadat, kebiasaan dan acara keagamaan di gampong yang telah dibuktikan dengan surat keterangan Imum Meunasah Gampong Meunye Tujoh"*. Persyaratan yang diajukan oleh Penggugat sesuai pasal 15 ditolak karena harus ada surat keterangan Imum Meunasah Gampong Meunye Tujoh. Penggugat telah berkali-kali menemui Imum Gampong untuk mencoba memenuhi persyaratan sebagaimana dilampirkan P2G, namun Imum Gampong selalu mengulur waktu dan berujung dengan tetap tidak ditanda tangannya surat tersebut milik Penggugat dengan alasan Penggugat dusun buket Cubrek yang dalam perjanjian lama tidak dapat menjadi geuchik karena akses yang jauh dari pusat

Halaman 21 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampong dan berbagai alasan yang tidak objektif lainnya, sehingga dalam hal ini merugikan Penggugat dan Penggugat merasa sangat didiskriminasi oleh P2G dan juga Imum Gampong Meunye Tujoh tersebut, karena bakal calon Geuchik lainnya telah dikeluarkan surat keterangan Imum Meunasah Gampong Meunye Tujoh. Dengan demikian objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan dan diadakan pemilihan ulang sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa adapun Objek Sengketa yang diterbitkan tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang yang baik (AUPB), yakni berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum (*Rechts Zekerheids*) (Pasal 10 Ayat 1 (a))

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan perturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 antara lain pasal 37 ayat (6) tentang pedoman penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa, Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, serta Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, kesemuanya mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan kepala desa dan penyelesaian sengketa Pemilihan tersebut;

b. Asas Ketidakberpihakan (Pasal 10 Ayat 1 (c))

Asas ketidakberpihakan/diskriminatif menekankan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif dari Negara ataupun pemerintah. Hak pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif ini harus dilindungi

Halaman 22 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dihormati oleh Negara demi mewujudkan pelayanan publik yang baik. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya tindakan yang sangat diskriminatif terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Geuchik gampong Meunye Tujoh dengan alasan yang juga sangat diskriminatif, padahal semua masyarakat termasuk Penggugat juga berhak dalam mengikuti prosesi pemilihan Geuchik di Gampong Meunye Tujoh selama persyaratan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dalam hal ini persyaratan Penggugat telah sesuai, namun Tergugat tetap melakukan tindakan diskriminatif ini.

c. Asas Proporsionalitas/kecermatan (*Principle of Proportionality*)
Pasal 10 Ayat 1 (d))

Bahwa dimana sebelum mengeluarkan objek sengketa dalam perkara a quo pelaksanaan Pemilihan Geuchik di Gampong Meunye Tujoh, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara. Tergugat sebagai kepala daerah atasan dari P2G baik Kabupaten maupun Kecamatan dan P2G Desa yang melaksanakan langsung Pemilihan tersebut, sepatutnya Tergugat terlebih dahulu memeriksa bagaimana proses prosedur dalam pelaksanaan Pemilihan tersebut, jika terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang kami kemukakan di atas maka seharusnya Tergugat harus bersikap dengan tidak mengeluarkan objek sengketa karena pelaksanaan Pemilihan yang menjadi landasan bagi Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa tidak berjalan sebagaimana semestinya menurut ketentuan Peraturan yang berlaku;

- Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang;
- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan

Halaman 23 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



yang baik sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan sengketa TUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Mei 2023, yang di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Mei 2023 serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Mei 2023. Tergugat mengemukakan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

*Halaman 24 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



1. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat :

Nama : Hasbullah

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Dusun Buket Cubrek, Desa Meunye
Tujoh, Kecamatan Pirak Timu,
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Bahwa Penggugat di atas tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat karena objek perkara dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara ditetapkan telah memenuhi tahapan-tahapan dalam penetapan Geuchik Terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan dokumen-dokumen pendukung berupa :

- a. Keputusan Tuha Peut Gampong Meunye VII tentang Penetapan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh Kabupaten Aceh Utara;
- b. Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Geuchik;
- c. Pendaftaran Bakal Calon Geuchik;
- d. Verifikasi Berkas Bakal Calon Geuchik;
- e. Penetapan Calon Geuchik;
- f. Berita Acara dan Hasil Pemilihan Calon Geuchik;
- g. Keputusan Tuha Peut tentang Penetapan Calon Terpilih;
- h. Surat Camat tentang Usulan Pemberhentian Pejabat Geuchik dan Penetapan Calon Terpilih Geuchik.

Halaman 25 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan, maka Penjabat Bupati Aceh Utara berkewajiban menetapkan Keputusan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik di Aceh, yang menyebutkan:

- (1) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet.
- (2) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.
- (3) Keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

Sehingga dalam hal tersebut Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (tidak memiliki *legal standing*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aeh Utara, tanggal 23 Desember 2022;
- b. Bahwa seharusnya Penggugat menarik Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) dalam perkara *a quo*, karena proses pemilihan Geuchik menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Geuchik (P2G);

Halaman 26 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



- c. Tidak ditariknya Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) dalam perkara *a quo* maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

3. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu Bupati Aceh Utara sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat tidak menyebutkan nama Tergugat yang jelas.

- b. Bahwa gugatan Tidak menyebutkan kewarganegaraan Tergugat.

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Dengan demikian jelaslah Gugatan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat kabur, karena tidak menyebutkan nama dengan jelas dan kewarganegaraan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Kekaburan gugatan juga terdapat pada halaman 4 posita III TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN gugatan Penggugat yang menyebutkan :

- *Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 23 Desember 2022.*

Halaman 27 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat tanggal 8 Februari 2023 yakni pada saat Penggugat meminta salinan/Fotocopy Objek Sengketa dalam Gugatan ini, yaitu Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara **tanggal 23 Desember 2022**, setelah Penggugat meminta kepada Tergugat, sekalipun asli dari fisik surat yang menjadi Objek Sengketa dimaksud sesungguhnya belum pernah diperlihatkan dan atau diberitahukan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 1 objek gugatan halaman 2, yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah berupa Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara hal ini jelas menunjukkan bahwa penggugat yang menggugat **Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tanggal 23 Desember 2022** adalah keliru dan salah, karena tahapan dan data dukung untuk terbitnya produk hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah terpenuhi dan untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan kepastian hukum.

Halaman 28 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan atau dasar hukum yang jelas dan tegas terhadap azas umum Pemerintahan Negara yang baik, yang dilanggar oleh tergugat, apa yang dijadikan dasar gugatan terhadap azas-azas yang dilanggar hanya mengandung defenisi azas umum Pemerintahan yang baik, Sedangkan dalam gugatan secara formil harus menyebutkan dasar hukum (*Recht Ground*) yang dilanggar jelas dan terperinci sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan juga gugatan Penggugat terdapat kesalahan redaksi atau kekeliruan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas diantaranya alasan gugatan yang menyebutkan "hal bertentangan dengan keputusan dan azas Pemerintahan yang baik".

4. Tenggang Waktu Objek Gugatan

Bahwa objek gugatan ***Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tanggal 23 Desember 2022.***

Bahwa tanggal pengajuan surat gugatan perkara *a quo* Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah melampaui kurun waktu yang ditentukan untuk didaftarkan yaitu pada tanggal 9 Mei 2023, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau

Halaman 29 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Bahwa objek gugatan ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2022 dan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan/pengangkatan sumpah dan jabatan yaitu pada tanggal 5 Januari 2023, apabila dihitung limit waktu yang telah ditentukan maka kurun waktu tersebut sudah terlampaui dan didukung oleh Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah proses dismissal pada tanggal 9 Mei 2023 secara jelas limit waktu tersebut sudah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, sedangkan waktu yang telah dilalui sejak pelantikan Geuchik sampai dengan Gugatan diajukan selama 124 (seratus dua puluh empat) hari.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud adalah limit waktu untuk mengajukan gugatan dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu.

5. Kewenangan Mengadili.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

*Halaman 30 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



Bahwa Bupati Aceh Utara telah melaksanakan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan secara tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan jawaban dari Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tanggal 23 Desember 2022 ditujukan untuk mengesahkan Penetapan Calon Geuchik terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.

*Halaman 31 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat alasan untuk menggugat Bupati Aceh Utara dalam perkara *a quo* sebab alasan yang disampaikan Penggugat kuranglah tepat, karena Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tanggal 23 Desember 2022 tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Karena Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tanggal 23 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan sebagaimana mestinya.

Bahwa Penetapan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 sudah tepat karena telah sesuai dengan Data dukung sebagaimana terlampir sebagai berikut :

- a. Surat Tuha Peut Gampong Meunye Tujoh tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Priode 2022- 2028;
- b. Keputusan Tuha Peut Gampong Meunye Tujoh Tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Periode 2022-2028;
- c. Berita Acara Pemilihan;
- d. Berita Acara Penetapan Hasil dan Pengumuman hasil Pemilihan;
- e. Berita Acara Pemungutan Suara;
- f. Rekapitulasi Perolehan Suara.

Berdasarkan hal tersebut Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 pada tanggal 23 Desember 2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik terpilih Gampong Meunye Tujoh

Halaman 32 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemukiman Pirak Timu Kecamatan pirak Timu sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hal tersebut tidak terdapatnya unsur Terbitnya Keputusan Tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena tidak terdapatnya alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara maka secara hukum hal tersebut bukanlah ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap juga sebagai alasan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dasar kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam angka Romawi IV halaman 6 (enam) gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara terbitnya objek Gugatan yang pada intinya Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi;

Bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh

Halaman 33 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 141/143/2022 pada tanggal 23 Desember 2022 sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan proses terbitnya objek perkara tersebut didukung dengan dokumen pelaksanaan pemilihan Gechik sebagaimana aturan hukum yang berlaku maka tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Bupati tersebut.

4. Bahwa Penggugat menyatakan dalam posita Gugatannya sebagai pihak yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Geuchik Meunye Tujoh maka sebagai mana tersebut diatas membuktikan Penggugat berhak ikut serta bertarung dalam Pemilihan Geuchik Menye Tujoh tersebut sebagaimana disebutkan pada halaman 7 (tujuh) Alinea satu baris kesembilan.

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut bukanlah tanggung jawab dari pada Tergugat, dalam pelaksanaannya Tergugat melalui Bagian Pemerintahan Mukim Gampong telah memverifikasi setiap berkas pencalonan Geuchik tapi berkas pencalonan Penggugat sama sekali tidak ada dalam Penjaringan Calon Geuchik sebagaimana disebutkan di atas.
- Berdasarkan hal tersebut maka apa yang disebutkan oleh Penggugat tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri karena sampai dengan waktu penjaringan yang ditentukan sudah berakhir Penggugat tidak mendaftar sebagai calon Gechik.
- Bahwa pernyataan Penggugat diterbitkannya Objek Sengketa yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yaitu Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta

Halaman 34 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qanun Kabupaten Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini telah berakibat pada kepentingan Penggugat sebagai pihak yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan Geuchik Gampong pada Gampong Meunye Tujoh menjadi dirugikan sebab pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Desa Gampong Meunje Tujoh tidak sesuai dengan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut sehingga Penggugat tidak dapat mendaftar untuk menjadi bakal calon sebagaimana disebutkan Penggugat pada Alinea pertama baris kesembilan.

Pernyataan Penggugat dalam hal ini tidak menjelaskan secara rinci penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan kaidah hukum isi Qanun mana yang dilanggar dan peraturan mana yang dilanggar tidak dijelaskan secara rinci hal mana yang bertentangan hanya menyebutkan telah berakibat pada kepentingan Penggugat.

Sebagai Pihak yang mendaftar sebagai bakal calon dalam pemilihan Geuchik pada Gampong Meunye Tujoh menjadi dirugikan sebab pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Desa Gampong Meunye Tujoh tidak sesuai dengan hukum yang menjadi acuan yang menjadi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut sebagaimana disebutkan pada halaman 7 (tujuh) Alinea pertama baris keempat.

Pernyataan itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan dokumen yang ada yang telah diverifikasi oleh bagian Pemerintahan Mukim Gampong Setdakab Aceh Utara tidak ada nama Penggugat sebagai Calon Geuchik sehingga dipastikan Penggugat dalam hal ini memang tidak pernah mendaftar sebagai calon Geuchik

*Halaman 35 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak mempunyai kompetensi atau *legal standing* untuk menggugat. Bahwa Penggugat menyatakan mengalami kerugian, Penggugat merasa sangat diskriminatif oleh penyelenggara dan Panitia Pemilihan Gechik (P2G) Gampong Meunye Tujoh dan Keluarga Penggugat mengalami tekanan moral karena menanggung malu, serta persatuan masyarakat Gampong Meunje Tujoh khususnya Dusun Buket Cibrek dengan masyarakat lainnya menjadi terpecah oleh karena sikap dari pihak penyelenggara dan Panitia Pemilihan Geuchik di Gampong Meunye Tujoh dan juga kelompok yang dimenangkan oleh Tergugat sangat tidak bersahabat, apalagi setelah mengetahui Penggugat telah mengajukan berbagai macam upaya dalam menentukan keadilan terhadap proses Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh juga pada saat akan mengajukan upaya hukum/mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang.

Bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena apa yang disebutkan Penggugat tersebut tidak benar adanya karena dalam pemilihan Geuchik tersebut tidak ada istilah diskriminatif tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun yang berlangsung secara demokratis karena calon bebas untuk mendaftar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bahwa alasan Penggugat sebagaimana disebutkan pada halaman ketujuh alinea ketiga yang menyatakan melakukan upaya hukum mendapatkan keadilan ini Penggugat sudah banyak berkorban dalam arti mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian inmatril karena waktu serta tenaga Penggugat terkuras untuk melakukan upaya baik tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai tingkat Provinsi, juga pelaporan pada Polres Aceh Utara,

Halaman 36 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ombudsman dan Komnas HAM, dengan demikian sangat jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut dari dan oleh karenanya berhak dan memiliki kedudukan hukum mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah upaya yang tepat karena dalam hal pemilihan calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara sudah ada ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik berdasarkan masa Penyaringan /Penjaringan terhadap Bakal Calon Geuchik Menye Tujoh Priode 2022 – 2028 sebagaimana pengumuman yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh yang membuka waktu Pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja masa pendaftaran terhadap Bakal Calon Geuchik tersebut terhitung sejak tanggal 05 s/d 11 September 2022 dan Penggugat harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Menye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud sebagai bahan kelengkapan administrasi yang isinya sebagai berikut :

- a) Surat Pernyataan Bakal Calon Geuchik;
- b) Surat Keterangan Mampu Membaca Al-Quran dari KUA Kecamatan;
- c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek setempat;
- d) Surat Keterangan Penduduk dan Bertempat tinggal minimal 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dikeluarkan oleh Geuchik;
- e) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;

Halaman 37 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Daftar Riwayat Hidup;
 - g) Photo Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h) Pas Photo warna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i) Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik dan tidak akan menjadi pengurus partai politik apabila menjadi geuchik;
 - j) Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih Geuchik;
 - k) Surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS, karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan berbadan hukum;
 - l) Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri, apabila telah ditetapkan menjadi calon geuchik;
 - m) Surat keputusan geuchik tentang non aktif bagi perangkat gampong yang mencalonkan diri sebagai geuchik;
 - n) Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri dari jabatan geuchik, bila masa bakti belum berjalan lebih dari setengah masa jabatan.
5. Bahwa alasan gugatan yang disampaikan Penggugat pada halaman 8 (delapan) pada alinea pertama menyatakan Penggugat adalah orang yang mendaftar sebagai bakal calon Geuchik pada Gampong Menye Tujoh dan untuk kepentingan pencalonan tersebut Penggugat telah melakukan persiapan yang maksimal sembari berharap lolos tahap penjarangan bakal calon Geuchik sehingga terpilih menjadi Kepala Desa.

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai pihak yang mendaftar sebagai bakal calon Geuchik Gampong Menye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupatern Aceh Utara pada halaman 8 (delapan) pada Dasar dan Alasan Gugatan

*Halaman 38 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



Alinea pertama sedangkan pada halaman 7 (tujuh) Alinea pertama baris kesembilan menyatakan Penggugat sebagai pihak yang tidak dapat mendaftar sebagai calon Geuchik pernyataan ini menjadi kontradiksi dan menjadi kesulitan untuk menjawab pernyataan Penggugat tersebut apakah sudah mendaftar sebagai calon Geuchik Meunye Tujoh atau Penggugat sebagai Pihak yang tidak dapat mendaftar sebagai calon Geuchik Meunye Tujoh.

Bahwa penjaringan calon Geuchik sesuai pelaksanaan tahapan pencalonan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) sebagai pihak penyelenggara pemilihan calon Geuchik di Gampong Menye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara yang berpedoman kepada aturan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Aceh juncto Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 juncto Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong juncto Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

Berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/06/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Pengiriman Berkas Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara untuk periode 2022- 2028 pada masa Penyaringan/Penjaringan terhadap bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh sudah selesai sampai penutupan pendaftaran dan dimana selama 7 (tujuh) hari kerja masa pendaftaran terhadap Bakal Calon Geuchik tersebut yang

*Halaman 39 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



terhitung sejak tanggal 05 s/d 11 September terjaring 5 (lima)
orang yang melakukan pendaftaran antara lain yaitu :

1. SYAHRUL RIZAL
2. TARMIZI
3. ZULFAHMI
4. MUHAMMAD DARWIS
5. AMAR

Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan bahwa penyaringan dan penjaringan bakal calon Geuchik Gampong Menye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik di Aceh.

Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana dinyatakan pada pada halaman 8 (delapan) Alinea ketiga yang isinya bahwa pada saat Penggugat telah melengkapi semua persyaratan bakal calon geuchik sesuai dengan pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik namun berkas Penggugat ditolak oleh P2G dengan alasan ada Perjanjian Adat Lama yang isinya menyangkut pencalonan Geuchik Menye Tujoh yang calonya bersal dari Dusun Buket Cubrek yang sebelumnya merupakan bagian Gampong Tanjung Sereukey Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa perjanjian lama tersebut menurut cerita dari mulut kemulut yang diketahui oleh masyarakat Gampong Menye Tujoh dan diakui oleh masyarakat Dusun Buket Cubrek sendiri benar adanya, namun Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Menye Tujoh tidak memuat dalam syarat yang mengkaitkan dengan pemilihan Geuchik tersebut berdasarkan hal tersebut bukanlah menjadi alasan bagi Penggugat menyatakan tidak objektif dan terindikasi diskriminatif.

*Halaman 40 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan sesuai dengan halaman 9 (Sembilan) Alinea 3 (ketiga) Penggugat Kembali mendaftar sebagai calon Geuchik namun ditolak dengan alasan belum melengkapi Surat Keterangan Imum Gampong terkait telah melaksanakan adat istiadat, kebiasaan dan acara keagamaan di Gampong padahal persyaratan tersebut tidak terdapat pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut bahwa persyaratan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 11 ayat (2) huruf n Qanun Gampong Meunye Tujoh Nomor 1 Tahun 2022 tentang adat istiadat, ketertiban dan Pemerintahan Gampong bahwa hal ini merupakan kebiasaan dan pelaksanaan syariat Islam yang menyangkut keagamaan yang merupakan kekhususan masyarakat Aceh dalam memilih pemimpin seperti kemampuan membaca al quran, pelaksanaan takziah, pengajian, pelaksanaan majelis taqlim yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dijalankan dalam proses pemilihan Geuchik Gampong Menye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Priode 2022 – 2028 melalui Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Menye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Nomor 141/04/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Laporan Pelaksanaan Pemilihan Geuchik Gampong Menye Tujoh Kecamatan Pirak Timu yang hasilnya telah tertuang dalam Berita Acara Pemilihan, Berita Acara Pemungutan Suara, dan Berita Acara Perhitungan Suara serta Berita Acara Penetapan Calon Geuchik terpilih periode 2022 – 2028.

Bahwa Tuha Peut Gampong Menye Tujoh berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Menye Tujoh mengusulkan kepada Bupati Aceh Utara untuk mendapatkan

*Halaman 41 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan atas penetapan Calon Geuchik Terpilih (calon yang memperoleh suara terbanyak) sebagai Geuchik Definitif Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Periode 2022 – 2028.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar gugatat diatas, maka Tindakan Tergugat yang tidak menindak lanjuti upaya Administratif/ sanggahan yang penggugat layangkan pada tanggal 27 Maret 2023 lalu dan bertindak semena-mena karena tidak berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Sehingga patut diduga tindakan Tergugat dan pejabat yang berwenang lainnya termasuk Tindakan yang tidak taat terhadap suatu Peraturan yang berlaku sebab tidak melaksanakan perintah dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan itu sendiri, serta Tindakan tergugat ini juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Govemance*) yang seharusnya di taati oleh Tergugat Khususnya.

Bahwa adapun objek gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu: Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik, yaitu : Pasal 13 Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat Islamnya;
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;

Halaman 42 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. Nyata-nyata tidak mengganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. Berakhlak mulia, jujur, Amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- K. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. memahami adat istiadat setempat;
- n. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan Karyawan berbadan hukum harus melampirkan Surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan Daftar Riwayat Hidup;

Halaman 43 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik;

Bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) sudah sejalan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 dan aturan hukum lainnya maka berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum (*legal stnding*);
3. Menyatakan Gugatan penggugat Kurang pihak (*Plurium Litis Comnsortium*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obsuur libel*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Daluwarsa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 44 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Mei 2023 telah masuk permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Syahrul Rizal. Terhadap permohonan Pemohon intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Penetapan pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Mei 2023 Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA yang mengabulkan permohonan Syahrul Rizal untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Mei 2023, yang di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Mei 2023 serta telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Mei 2023. Tergugat mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan) puluh hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.*

Halaman 45 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berarti selesainya Upaya Administratif merupakan hal yang dijadikan dasar dimulainya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga upaya administratif menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding*
- (3) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan*

*Halaman 46 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat.

- (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

4. Bahwa selanjutnya mengenai jangka waktu upaya administratif yaitu mengenai **keberatan** telah ditentukan dalam ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 47 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan objek sengketa diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 Februari 2023 yakni pada saat Penggugat meminta salinan/fotocopy objek sengketa dalam gugatan ini.
6. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 23 Desember 2022 mengingat pada tanggal 23 Desember 2022 tersebut Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan suratnya No.10/YARA.ACUT/XI/2022, bahkan sebelum tanggal 23 Desember 2022 Penggugat juga telah melakukan serangkaian kegiatan hingga sampai terbitnya objek sengketa;
7. Bahwa sekira tanggal 5 Januari 2023 telah dilaksanakan pelantikan/pengangkatan sumpah dan jabatan Tergugat II Intervensi oleh Tergugat melalui Camat Pirak Timu, yang dilaksanakan secara terbuka di Aula Kantor Camat Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, dan dalam gugatan Penggugat sendiri pada halaman 10 alinea ke-6 (enam) sangatlah jelas Penggugat mengetahui adanya pelantikan Keuchik Terpilih pada tanggal 5 Januari 2023, berdasarkan fakta ini maka Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa paling lambat sekira tanggal 5 Januari 2023;

Halaman 48 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 23 Desember 2022 atau setidaknya paling lama Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal **5 Januari 2023**, kemudian Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal **27 Februari 2023**, maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena telah melewati 21 hari jangka waktu pengajuan keberatan;
9. Bahwa dengan telah terlewatnya jangka waktu pengajuan keberatan (upaya administratif) oleh Penggugat menyebabkan jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah terlewatkan, hal tersebut selaras juga dengan perwujudan azas kepastian hukum untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan;
10. Bahwa selain itu, keberatan yang dilakukan oleh Penggugat juga tidak jelas, sebab pada tanggal **27 Februari 2023** Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, sementara pada tanggal **22 Februari 2023** Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sangat tidak jelas serta rancu, sebab seharusnya telah selesai upaya administratif terlebih dahulu baru kemudian memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Legal Standing Penggugat;

Halaman 49 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, menentukan :

Tugas dan wewenang P2K :

- a. *Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Keuchik;*
- b. *Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Keuchik;*
- c. *Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Keuchik;*
- d. *Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Keuchik;*
- e. *Menetapkan jadwal pemilihan;*
- f. *Menyusun rencana biaya pemilihan;*
- g. *Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;***
- h. *Mengumumkan nama-nama bakal calon;***
- i. *Melaksanakan pendaftaran pemilih;*
- j. *Menetapkan dan mengumumkan calon keuchik;***
- k. *Mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;*
- l. *Membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan P2K;*
- m. *Melaksanakan pemilihan;*
- n. *Membuat berita acara pemilihan; dan*
- o. *Membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban keuangan kepada Tuha Peut;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, berarti masyarakat yang ingin mengikuti proses pencalonan sebagai Keuchik harus mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun tersebut;

3. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam

*Halaman 50 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah Bakal Calon Keuchik yang telah diumumkan dan diterima berkasnya oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh, dan Penggugat juga bukanlah Calon Keuchik yang telah ditetapkan oleh P2G;

4. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasanya berkas pendaftaran Penggugat tidak diterima oleh Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa dengan tidak diterimanya berkas oleh P2G maka Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Keuchik, dengan tidak ditetapkan sebagai Calon Keuchik maka Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat objek sengketa perkara aquo, sebab Penggugat tidak mengikuti proses pemilihan Keuchik dan Penggugat bukan sebagai kontestan pemilihan, sedangkan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Penetapan Calon Keuchik terpilih;
6. Bahwa jikalau Penggugat keberatan dengan tidak diterimanya berkas sebagai Bakal Calon Keuchik, maka seharusnya dari awal Penggugat mengajukan gugatan terhadap P2G ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar diterima sebagai Calon, bukan menggugat Surat Keputusan Penetapan Calon Keuchik Terpilih (**objek sengketa**);
7. Bahwa dalam hukum sengketa administrasi terdapat asas hukum yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan (*pas d'interest pas de'action*) yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas terbitnya objek sengketa, maka seharusnya tidak menggugat;
8. Bahwa objek yang diterbitkan oleh Tergugat yang kemudian digugat oleh Penggugat adalah *Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan*
Halaman 51 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Desember 2022;

9. Bahwa dasar pertimbangan terbitnya surat oleh Tergugat tersebut dalam konsideran nya adalah berdasarkan Keputusan Tuha Peut Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/03/2022 tanggal 29 Nopember 2022 Tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Periode 2022-2028 Pada Pemilihan Keuchik Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara dan Surat Camat Pirak Timu Nomor : 141/883 tanggal 12 Desember 2022 Hal Usulan Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dasar terbitnya objek sengketa adalah dikarenakan adanya pemilihan Keuchik dan dari pemilihan tersebut kemudian telah adanya Calon Keuchik Terpilih yaitu Tergugat II Intervensi;
11. Bahwa pemilihan Keuchik tersebut telah dilaksanakan oleh P2G Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara;
12. Bahwa hasil verifikasi berkas Bakal Calon Keuchik yang kemudian ditetapkan sebagai Calon Keuchik oleh P2G adalah sejumlah 5 (lima) orang yaitu atas nama Syahrul Rizal (Tergugat II Intervensi), Tarmizi, Zulfahmi, Muhammad Darwis dan Amar;
13. Bahwa Penggugat tidak masuk sebagai Calon Keuchik dan juga Penggugat bukanlah sebagai kontestan yang mengikuti pemilihan, sedangkan objek sengketa adalah Penetapan Calon Geuchik Terpilih Hasil Pemilihan yang telah dilaksanakan oleh P2G Gampong

*Halaman 52 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu tersebut, dan kemudian telah diusulkan untuk dilakukan penetapan serta pengesahan oleh Ketua Tuha Peut Gampong Meunye Tujoh dan Camat Pirak Timu sebagaimana dalam suratnya tersebut di atas, maka dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang **berdampak langsung/berkaitan langsung atas diterbitkannya objek sengketa**, dengan demikian pula tidak terdapat kepentingan langsung yang dirugikan Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa tersebut;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkara aquo, sehingga oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Salah Pihak (Error In Persona);

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada halaman 6 dan 7, Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat merasa didiskriminasi oleh Penyelenggara dan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII sehingga Penggugat tidak dapat mendaftar untuk menjadi Bakal Calon Keuchik;
2. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti telah terjadinya sengketa dalam proses pencalonan Keuchik Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu, sehingga oleh karena itu Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara aquo, sebab Tergugat bukanlah pihak yang menerima berkas pencalonan serta bukanlah pihak penyelenggara pemilihan Keuchik di Gampong Meunye Tujoh;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan

Halaman 53 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Pemberhentian Keuchik di Aceh, P2K dibentuk oleh Tuha Peut Gampong dan **P2K bersifat independen**;

4. Bahwa oleh karena sifatnya yang independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka siapapun pihak tidak dapat melakukan intervensi atas kinerja P2G yang dapat mengganggu independensinya;
5. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 dan 6 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, maka telah jelas Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebab jika merasa didiskriminasi oleh Penyelenggara Pemilihan (P2G) Gampong Meunye Tujoh, maka yang tepat gugatan diajukan kepada P2G Gampong Meunye Tujoh tersebut bukan Tergugat;

IV. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Keuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 23 Desember 2022;
2. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu dalil-dalil gugatan Kepentingan Hukum Penggugat serta Dalil-dalil Dasar dan Alasan Gugatan (Posita Gugatan), pada intinya Penggugat mempermasalahkan persoalan Penggugat yang tidak diterima berkas pencalonannya oleh P2G Gampong Meunye Tujoh, Penggugat merasa didiskriminasi oleh P2G Gampong Meunye Tujoh;

Halaman 54 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Penggugat menarik P2G sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, oleh karena yang berwenang untuk menerima berkas pendaftaran Keuchik adalah P2G, serta yang melaksanakan proses pemilihan adalah P2G, sehingga untuk menemukan titik terang dalam perkara aquo maka P2G merupakan pihak yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik P2G sebagai pihak dalam perkara aquo, maka jelaslah gugatan Penggugat kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), maka oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil alasan dan dasar gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini;
3. Bahwa setahu Tergugat II Intervensi, tidak benar P2G telah melakukan diskriminasi terhadap Penggugat, tuduhan tersebut merupakan fitnah dan kebohongan belaka dari Penggugat;
4. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, P2G tidaklah menolak berkas pendaftaran Penggugat, akan tetapi P2G meminta kepada Penggugat agar melengkapi berkas yang kurang yaitu Surat *telah melaksanakan Adat-Istiadat, Kebiasaan dan acara keagamaan di Gampong yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Imuem*

Halaman 55 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak melengkapi berkas tersebut sampai dengan habisnya masa pendaftaran;

5. Bahwa terkait dengan surat tersebut, tidak ada bakal Calon Keuchik lain yang keberatan, sebab faktanya Bakal Calon Keuchik lain melaksanakan Adat-Istiadat, Kebiasaan dan acara keagamaan di Gampong;
6. Bahwa setahu Tergugat II Intervensi, persyaratan *Surat telah melaksanakan Adat-Istiadat, Kebiasaan dan Acara Keagamaan dari Imuem Gampong*, merupakan implementasi dari Qanun Gampong Meunye Tujoh yaitu Qanun Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Adat-Istiadat, Ketertiban dan Pemerintahan Gampong, dan hal tersebut merupakan kehendak serta aspirasi dari masyarakat supaya khususnya terkait dengan pencalonan Keuchik bakal Calon Keuchik yang akan mengikuti pemilihan adalah Bakal Calon Keuchik yang Bersyariat Islam, Beradat serta Berintegritas;
7. Bahwa peraturan perundang-undangan memberikan hak/legitimasi bagi Gampong untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
8. Bahwa terkait dengan surat sebagaimana tersebut di atas semua Bakal Calon Keuchik yang lain sama sekali tidak melakukan keberatan, bahkan mendukungnya termasuk Tergugat II Intervensi;
9. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, Imuem Meunasah Gampong tidak mau menerbitkan atau menandatangani Surat Keterangan untuk Penggugat dikarenakan memang Penggugat sendiri tidak melaksanakan Adat-Istiadat, Kebiasaan dan Acara Keagamaan di Meunasah Gampong Meunye Tujoh, seperti mengikuti Pengajian Gampong, Majelis Taklim Gampong,

*Halaman 56 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samadiyah Gampong, Bayar Zakat Fitrah ke Gampong, Maulid di Gampong dan berbagai acara lain yang termasuk dalam Adat-Istiadat, Kebiasaan dan Keagamaan di Gampong;

10. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan telah sesuai dengan adat-istiadat serta kearifan lokal dalam ruang lingkup Gampong Meunye Tujoh, sehingga oleh karena itu tidaklah benar seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat, dan lagipula Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki kapasitas untuk menggugat objek sengketa sebab Penggugat bukanlah Calon Keuchik yang telah ditetapkan oleh P2G Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara;

11. Bahwa dasar salah satu pertimbangan terbitnya objek sengketa dalam konsiderannya adalah dikarenakan adanya Surat dari Ketua Tuha Peut Gampong Meunye Tujoh dan Surat Camat Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, yang kedua surat tersebut substansinya adalah permintaan/usulan Penetapan dan Pengesahan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh atas dasar hasil pemilihan yang telah diselenggarakan oleh P2G Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* dapat memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 57 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 Juni 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2023 dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2023 yang di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

Bukti P-1 Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-2 Upaya Administratif tanggal 27 Februari 2023 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-3 Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Geushik Gampong Meunye Tujoh nomor 02/YARA.ACUT/III/2022 pada tanggal 21 Maret 2022 (fotokopi sesuai salinan) ;

Bukti P-4 Surat Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Geushik Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara nomor 03/YARA.ACUT/IV/2022 pada tanggal 11 April 2022 (fotokopi sesuai dengan print out) ;

Halaman 58 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 Persyaratan Administrasi Calon Geuchik (fotokopi sesuai dengan print out) ;
- Bukti P-6 Surat Permohonan Menjadi Calon Geuchik Gampong Meuyee Tujoh Kecamatan Pirak Timu tanggal 05 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-7 Surat Rekomendasi SKCK Nomor: Rekom/13/VIII/2022/Pirak Timu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Matangkuli Polsubsektor Pirak Timu pada tanggal 26 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-8 Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Pj. Geuchik Gampong Meunye Tujoh yaitu Ainsyah pada tanggal 22 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-9 Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu tanggal 05 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-10 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dan/atau Tindak Pidana (Diskriminatif) pada proses pemilihan Geushik Gampong Meunye Tujoh Kec. Pirak Timue nomor 06/YARA.ACUT/IX/2022 tanggal 12 September 2022 (fotokopi sesuai dengan print out) ;
- Bukti P-11 Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Imum Mukim Kemukiman Pirak Timu yaitu Ismail pada tanggal 13 September 2022 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P-12 Laporan Pelanggaran Proses Pencalonan, Pengawasan dan Pembinaan Tahapan Pemilihan Geushik Gampong Meunye Tujoh Kec. Pirak Timu nomor 07/YARA.ACUT/XI/2022 tanggal 08 November 2022 (fotokopi sesuai salinan) ;
- Bukti P-13 Surat Pengaduan Pelanggaran Administratif dan/atau Diskriminatif pada Pemilihan Geushik Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kab Aceh Utara nomor

Halaman 59 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/YARA.ACUT/XI/2022 tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan print out) ;

Bukti P-14 Surat Mohon Penundaan/Pembatalan SK Geushik Meunye Tujoh Terpilih dan Mengkaji Ulang Pemilihan Geushik Gampong Meunye Tujoh Kec. Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor: 10/YARA.ACUT/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 (fotokopi sesuai salinan) ;

Bukti P-15 Surat Persyaratan Perdamaian Terkait Dugaan Diskriminatif dalam Proses Pemilihan Geushik Gampong Meunye Tujoh Tahun 2022 oleh Panitia Pemilihan Geushik (P2G) Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-16 Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/161/XI/2021/SPKT/POLRES ACEH UTARA/POLDA ACEH tanggal 24 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-17 Surat dari Komnas HAM RI Nomor : 201/PL.00.01/II/2023 perihal Saran atas Surat Saudara tanggal 27 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-18 Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Aceh nomor: 808/PM.00.01/3.5.1/IV/2023 tanggal 6 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-19 Berita Media Online dengan halaman <https://mitrapolri.com/tidak-ada-perselisihan-warga-dusun-buket-cubrek-pirak-timur-menuntut-hak-sebagai-warga-negara/> tanggal 10 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan print out) ;

Bukti P-20 Berita Media Online dengan halaman <https://www.tumpasaceh.com/2023/06/gawat-warga-dusun-buket-brek-segel.html> yang diterbitkan oleh Tumpas Aceh.Com pada tanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai print out) ;

Halaman 60 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-45 sebagai berikut:

- Bukti T-1 Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-2 Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Setdakab Aceh Utara Nomor : 141/206 tanggal 23 Desember 2022 hal Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-3 Surat Camat Pirak Timu Nomor : 141/883 tanggal 12 Desember 2022 Hal Usulan Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-4 Daftar Usulan Pemberhentian/Pengangkatan Geuchik Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Periode 2022-2028 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Camat Pirak Timu (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-5 Surat Ketua Tuha Peuet Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/07/2022 tanggal 29 November 2022 hal Usulan Pengesahan Pengangkatan Geuchik Terplih Gampong Meunye VII Kec Pirak Timu Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 61 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 Keputusan Ketua Tuha Peuet Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/03/2022 tanggal 29 November 2022 Tentang Penetapan Calon Geuchik Terpilih Periode 2022-2028 Pada Pemilihan Geuchik Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-7 Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/04/2022 tanggal 29 November 2022 Hal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Geuchik Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-8 Berita Acara Penetapan Hasil dan Pengumuman Hasil Pemilihan Geuchik Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Hari Selasa tanggal 29 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-9 Berita Acara Pemilihan Geuchik Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-10 Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Surat Suara Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-11 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Geuchik Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-12 Surat Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Utara Nomor : 440/180 tanggal 21 November 2022 Perihal Rekomendasi Jadwal Pelaksanaan Pemilihan

Halaman 62 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik Gampong Meunye VII (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-13 Keputusan Tim Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Imum Mukim dan Geuchik Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/126/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Lulus Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-14 Keputusan Tim Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Imum Mukim dan Geuchik Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/65/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Penetapan Lulus Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-15 Surat Camat Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/743 tanggal 24 Oktober 2022 Hal Pengiriman Berkas Administrasi Untuk Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-16 Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor : 141/05/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Pengiriman Berkas Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kab. Aceh Utara untuk Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-17 Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor : 141/06/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Pengiriman Berkas Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kabupaten Aceh

Halaman 63 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-18 Surat Camat Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/733 tanggal 3 Oktober 2022 Hal Pengiriman Berkas Administrasi Untuk Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-19 Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor : 141/04/2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Pengiriman Berkas Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kab. Aceh Utara untuk Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-20 Keputusan Ketua Tuha Peuet Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/02/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Tuha Peuet Gampong Meunye VII Nomor : 141/01/2021 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-21 Surat Camat Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/194 tanggal 21 April 2022 Hal Pengiriman Berkas Administrasi Untuk Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-22 Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor : 141/03/2022 tanggal 20 April 2022 Perihal Pengiriman Berkas Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kabupaten Aceh

Halaman 64 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-23 Surat Camat Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor : 141/114 tanggal 16 Maret 2022 Hal Pengiriman Berkas Administrasi Untuk Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-24 Surat Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor : 141/02/2022 tanggal 15 Maret 2022 Perihal Pengiriman Berkas Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kab. Aceh Utara untuk Periode 2022-2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-25 Keputusan Tuha Peut Gampong Meunye VII Nomor : 141/01/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-26 Lembar Verifikasi Balon Geuchik Sesuai Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, tanggal 18 Oktober 2022 Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara atas Nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-27 Surat dari Syahrul Rizal Nomor : Ist/2022 hal Permohonan Menjadi Calon Geuchik Gampong Meunye VII Kec. Pirak Timu tanggal 05 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-28 Surat Pernyataan Bakal Calon Geuchik tanggal 05 September 2022 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-29 Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, Kantor Urusan

Halaman 65 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Pirak Timu tentang Surat Keterangan Hasil Tes Baca Alquran Nomor : B-078/1108241/BA.01/IX/2022 tanggal 5 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-30 Surat Polisi Resor Aceh Utara Sektor Matang Kuli Sub Sektor Pirak Timu Perihal Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : Rekom/18/IX/2022/Pirak Timu tanggal 07 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-31 Surat Pj.Geuchik Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor ; 142/2023/2022 tanggal. 05 September 2022 tentang Surat Keterangan Penduduk dan Domisili atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-32 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrul Rizal (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-33 Surat Kartu Keluarga No. 1108242405220002 tanggal 30 Mei 2022 yaitu Kepala Keluarga atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-34 Surat Keterangan Sehat atas nama Syahrul Rizal Nomor : 634/PKM/PT/Kes/2022 tanggal 7 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T-35 Daftar Riwayat Hidup tanggal 05 September 2022 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-36 Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : MA.05.71/01.08/PP.01.1/055/2014 tanggal 24 Mei 2014 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai legalisir) ;
- Bukti T-37 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-06 Ma 0005144 tanggal 24 Mei 2014 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai legalisir) ;
- Bukti T-38 Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Jabatan Politik dan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik tanggal 05

Halaman 66 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-39 Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Parak Timu tanggal 05 September 2022 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-40 Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Geuchik Di Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Parak Timu tanggal 05 September 2022 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-41 Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Geuchik Bila Masa Bakti Belum Berjalan Lebih Dari Setengah Masa Jabatan sebagai Geuchik Gampong Meunye VII Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Parak Timu tanggal 05 September 2022 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-42 Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Utara Nomor : R/374/IX/2022 tanggal 05 September 2022 atas nama Syahrul Rizal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-43 Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/216/2021 Tentang Pemberhentian Geuchik dan Penunjukan Penjabat Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Oktober 2021 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T-44 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T-45 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 67 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-10 sebagai berikut:

- Bukti T.II Intv-1 Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-2 Qanun Gampong Meunye VII Kecamatan Pira Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adat-Istiadat, Ketertiban dan Pemerintahan Gampong (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-3 Surat Ketetapan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor : SP.Tap/02/I/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan Tanggal 18 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-4 Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor : SPPP/02.a/I/2023/RESKRIM Tanggal 18 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Adat Istiadat Kebiasaan Dan Acara Keagamaan Di Gampong Meunye Tujoh atas nama Tarmizi Nomor : 057/2023/IX/2022 tanggal 06 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Adat Istiadat Kebiasaan Dan Acara Keagamaan Di Gampong Meunye Tujoh atas nama Amar Nomor : 058/2023/IX/2022 tanggal 06 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 68 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II Intv-7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Adat Istiadat Kebiasaan Dan Acara Keagamaan Di Gampong Meunye Tujoh atas nama Zulfahmi Nomor : 060/2023/IX/2022 tanggal 07 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II Intv-8 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Adat Istiadat Kebiasaan Dan Acara Keagamaan Di Gampong Meunye Tujoh atas nama Syahrul Rizal Nomor : 062/2023/IX/2022 tanggal 08 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II Intv- 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Adat Istiadat Kebiasaan Dan Acara Keagamaan Di Gampong Meunye Tujoh atas nama Sulaiman Nomor : 063/2023/IX/2022 tanggal 08 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.II Intv-10 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Adat Istiadat Kebiasaan Dan Acara Keagamaan Di Gampong Meunye Tujoh atas nama Muhammad Darwis Nomor : 064/2023/IX/2022 tanggal 08 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Saksi Penggugat

1. KHAIRUL RIZKI

- Saksi sebagai Anggota Tuha Peut dibidang Kepemudaan ;
- Saksi menjadi Anggota Tuha Peut dari tahun 2018 sampai dengan 2024 ;
- Saksi mengatakan sebagai Anggota Tuha Peut dibidang Kepemudaan tidak dilibatkan dalam pembuatan Qanun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adat Istiadat, Ketertiban dan Pemerintahan

Halaman 69 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Gampong Meuye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara ;

- Saksi mengatakan dalam pembuatan Qanun Tim Perumus tidak mensosialisasikan kepada Masyarakat ;
- Saksi mengatakan belum pernah melihat dan membaca Qanun Gampong Nomor 1 Tahun 2021 ;
- Saksi mengatakan pasca pemilihan Kepala Desa dan setelah Kepala Desa yang baru telah dilantik Pembangunan di Desa tidak ada dan urusan surat menyurat dari Kantor Urusan Agama di perlambat ;

2. MUHAMMAD

- Saksi sebagai Kepala Dusun Bukit Ceubrek ;
- Saksi mengatakan tidak dilibatkan dalam menentukan syarat-syarat untuk mengikuti pemilihan Calon Geuchik ;
- Saksi mengatakan syarat-syarat pemilihan Calon Geuchik dibuat berdasarkan Qanun yang biasanya terdiri dari 20 poin tetapi pada pemilihan sekarang ini syaratnya ditambah yaitu mengikuti Qanun Nomor 1 Tahun 2021 dan menjadi 21 poin yang telah ditetapkan oleh P2G (Panitia Pemilihan Gampong) ;
- Saksi mengatakan sejak menjabat Kepala Dusun ada 2 kali dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
- Saksi mengatakan tidak ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa karena Anggota P2G yang berjumlah 9 orang tidak mendata warga untuk membuat DPS dan DPT pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat undangan kepada warga yang akan memilih ;
- Saksi mengatakan Penggugat ada mengikuti kegiatan adat-istiadat di Gampong ;
- Saksi mengatakan Penggugat ada meminta surat rekomendasi dari Imum Meunasah, tetapi surat tersebut tidak diberikan oleh Imum Meunasah ;

Halaman 70 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan Imum Meunasah tidak mau memberikan surat rekomendasi kepada Penggugat karena ada alasan bahwa Penggugat tidak pernah mengikuti kegiatan adat-istiadat seperti gotong royong, mengikuti pengajian dan membayar zakat di Meunasah tempat Penggugat tinggal ;
- Saksi mengatakan pernah melihat Bukti P-15 yaitu surat persyaratan perdamaian antara Saksi, Penggugat dengan P2G karena P2G telah melakukan diskriminatif terhadap Penggugat dan oleh Pihak Kapolres meminta kami untuk berdamai dan kami membuat beberapa syarat yang harus dilaksanakan oleh P2G yaitu salah satunya P2G harus meminta maaf kepada Penggugat dan Masyarakat ;
- Saksi mengatakan tidak pernah melihat bukti T.II Intv-2 ;
- Saksi mengatakan perdamaian antara Penggugat dengan P2G tidak tercapai ;
- Saksi mengatakan ada 5 orang yang mendaftar Calon Geuchik tetapi hanya 4 orang yang lulus seleksi ;

3. ISMAIL

- Saksi menjabat sebagai Imum Mukim Sejak tahun 2020 sampai dengan 2025 ;
- Saya mengatakan mengawasi 4 Desa dari 11 Desa di Kecamatan Pirak Timu dan salah satunya Gampong Meunye VII ;
- Saksi mengatakan dalam aturan Pemerintah Aceh untuk pembuatan Qanun harus dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah dan melibatkan semua aparaturnya Gampong, termasuk Imum Mukim dan masyarakat tetapi dalam pembuatan Qanun Gampong Nomor 1 Tahun 2021 Imum Mukim tidak dilibatkan ;
- Saksi mengatakan selama menjabat Imum Mukim tidak pernah menandatangani Qanun ;

Halaman 71 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui proses Pemilihan Kepala Desa di Gampong Meunye Tujoh ;
- Saksi mengetahui ada permasalahan yang terjadi dengan Penggugat yaitu pada saat Pemilihan Kepala Desa Penggugat tidak diloloskan sebagai Calon Geuchik dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut ;
- Saksi mengatakan Imum Mukim mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Desa ;
- Saksi mengatakan pernah melihat Bukti P-5 ;
- Saksi mengatakan syarat 21 Poin yang telah ditambah dengan syarat adat-istiadat tidak dipergunakan sebagai syarat untuk mencalonkan sebagai Calon Geuchik di Desa lain ;
- Saksi mengatakan pernah mengeluarkan rekomendasi perdamaian akibat adanya perselisihan antara Penggugat dengan P2G ;
- Saksi mengatakan rekomendasi tersebut tidak ditaati oleh P2G ;
- Saksi mengatakan mediasi pada tanggal 15 untuk melakukan verifikasi agar Penggugat bisa dicalonkan kembali untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa ;
- Saksi mengatakan tidak ada ada hasil dari mediasi tersebut ;
- Saksi mengatakan ada 2 kali diundang untuk datang ke Polres ;
- Saksi mengatakan setelah pertemuan di Polres ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Imum Mukin terhadap Penggugat dan P2G yaitu akan di musyawarakan di Gampong ;
- Saksi mengatakan musyawarah yang dilakukan di Gampong sampai saat ini tidak ada keputusan apapun ;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Saksi Penggugat

1. KASIMUNADI

Halaman 72 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan sebagai Anggota P2G atau sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ke 2 pada Tahun 2021;
- Saksi mengatakan tugas Anggota P2G pada tahapan pertama Anggota P2G dilantik oleh Tuha Peut dan tahapan kedua P2G membuat pengumuman untuk membuka pendaftaran bagi Calon Geuchik ;
- Saksi mengatakan pada Pemilihan Kepala Desa pertama Panitia pertama tidak jadi bertugas karena proses pemilihan pertama tidak jadi dilaksanakan ;
- Saksi mengatakan ada ditempel Pengumuman pembukaan pendaftaran bagi Calon Geuchik di Kantor Desa ;
- Saksi mengatakan pendaftaran dibuka selama 7 hari mulai tanggal 5 September sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
- Saksi mengatakan pada hari ke 1 dan ke 2 tidak ada yang mendaftar, pada hari ke 3, ada 2 orang mendaftar yaitu Amar dan Tarmizi, pada hari ke 4, ada 1 orang yang mendaftar yaitu Zul Fahmi, pada hari ke 5 yang mendaftar 4 orang yaitu, Syahrul Rizal, Darwis, Hasbullah dan Sulaiman sedangkan hari ke 6 dan ke 7 tidak ada yang mendaftar ;
- Saksi mengatakan pada saat diseleksi yang lolos 6 orang dan yang tidak lolos yaitu Hasbullah ;
- Saksi mengatakan sebelum pencoblosan P2G ada memberikan undangan kepada Masyarakat ;
- Saksi mengatakan sesuai dengan DPT ada 530 undangan yang dibagikan kepada Masyarakat ;
- Saksi mengatakan berkas yang diserahkan oleh Hasbullah tidak lengkap sehingga dikembalikan dan yang menyerahkan berkasnya bukan Hasbullah melainkan Pengacaranya;
- Saksi mengatakan Hasbullah tidak melampirkan berkas mengenai Surat Keterangan adat-istiadat yaitu surat yang menyangkut tentang

Halaman 73 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan keagamaan di Gampong yang dikeluarkan oleh Imum Meunasah berdasarkan Qanun Gampong ;

- Saksi menerangkan ada memerintahkan kepada Hasbullah untuk melengkapi syarat yang tidak lengkap tetapi pada saat tanggal yang ditentukan Hasbullah belum juga melengkapi syaratnya sehingga Hasbullah tidak diloloskan;
- Saksi mengatakan mengetahui Hasbullah tidak melaksanakan kegiatan keagamaan dari Imum Meunasah ;
- Saksi mengatakan pemenang dalam pemilihan tersebut adalah Syahrul Rizal ;
- Saksi mengatakan Penggugat tidak pernah mengirim surat keberatan terhadap P2G terkait tidak ikut dalam pemilihan Kepala Desa ;
- Saksi mengatakan P2G dalam melaksanakan proses pemilihan memakai aturan sesuai Qanun Gampong Nomor 1 Tahun 2021 ;
- Saksi mengatakan bahwa Syahrul Rizal ada menyerahkan Surat Keterangan dari Imum Meunasah tetapi surat tersebut ditarik kembali oleh Imum Meunasah dan disimpan oleh Imum Meunasah ;
- Saksi mengatakan semua Calon Geuchik ada melampirkan Surat Keterangan dari Imum Meunasah kecuali Penggugat ;

2. JUNAIDI

- Saksi mengatakan syarat yang dipakai oleh Calon Geuchik yaitu yang syaratnya terdiri dari 21 poin karena dalam 21 poin tersebut sudah termasuk adanya Surat Keterangan Imum Meunasah ;
- Saksi mengatakan sebagai Tuha Peut Saksi bertugas untuk mengawasi kinerja P2G ;
- Saksi mengatakan ada Permasalahan yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Desa yaitu pada penjaringan pertama calon yang mendaftar sebanyak 4 orang yang lolos cuma 1 orang jadi dibuka lagi penjaringan yang ke 2, pada penjaringan yang ke 2 diikuti oleh

Halaman 74 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 orang dan yang lolos 6 orang sedangkan yang 1 orang lagi atas nama Hasbullah tidak lolos karena berkasnya tidak lengkap ;

- Saksi mengatakan syarat Keterangan dari Imum Meunasah merupakan syarat yang wajib dimiliki oleh setiap Calon Geuchik ;
- Saksi mengatakan ada dipanggil ke Polres ;
- Saksi mengatakan pada saat di Polres Saksi memberikan klarifikasi tentang laporan Hasbullah terkait syarat Surat Keterangan dari Imum Meunasah yang tidak dilengkapi oleh Hasbullah karena syarat tersebut berdasarkan Qanun Gampong ;
- Saksi mengatakan pernah membaca Bukti T II.Intv-2 dan dalam Bukti tersebut Saksi mengatakan ada dicantumkan dokumen tentang Surat Keterangan dari Imum Meunasah ;
- Saksi mengatakan selama Saksi mengawasi kinerja P2G, P2G sudah sesuai aturan dalam menjalankan tugasnya ;
- Saksi mengatakan Hasbullah tidak melengkapi syarat yang diminta oleh Panitia sampai pendaftaran ditutup ;
- Saksi mengatakan P2G ada membuat Berita Acara tentang hasil pemilihan Kepala Desa ;
- Saksi mengatakan Berita Acara hasil pemilihan diserahkan kepada Tuha Peut kemudian Tuha Peut menyerahkannya kepada Camat yaitu untuk diserahkan ke Pemerintahan Kabupaten ;
- Saksi mengatakan ada membuat surat permohonan kepada Bupati untuk mensahkan Geuchik yang terpilih ;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan telah Kesimpulan tertanggal 25 Juli 2023 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 24 Juli 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Halaman 75 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 141/143/2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Geuchik dan Pengesahan Penetapan Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Tanggal 23 Desember 2022.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Mei 2023 yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Syahrul Rizal selaku Calon Geuchik Terpilih Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara, dan Syahrul Rizal melalui kuasanya yang bernama Zul Azmi Abdullah, S.H., telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* sesuai surat permohonan tertanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan atas permohonan dari Syahrul Rizal, telah menjatuhkan Penetapan Nomor 8/G/2023/PTUN. BNA tanggal 23 Mei 2023 yang amarnya antara lain mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Syahrul Rizal dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Halaman 76 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Mei 2023 yang memuat dalil eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);
4. Tenggang Waktu Objek Gugatan;
5. Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;
2. Legal Standing Penggugat;
3. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*);
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan berpendapat eksepsi – eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Tentang Kepentingan Penggugat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
3. Tentang Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
4. Tentang Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat;
5. Tentang Gugatan Kabur yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 77 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



6. Tentang Gugatan Salah Pihak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi diatur di dalam ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat karena Objek Sengketa *a quo* ditetapkan telah memenuhi tahapan – tahapan dalam penetapan Geuchik Terpilih;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah Bakal Calon Geuchik yang diumumkan dan diterima berkasnya oleh Panitia Pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertentangan dalil para pihak, maka menurut Pengadilan yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo*?;

Halaman 78 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepentingan Penggugat, Pengadilan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas yang juga dikaitkan dengan Asas *No Interest No Action* atau Asas *Point d'interest Point d'action*, yang pada pokoknya mengenai adanya hak gugat seseorang dikarenakan timbulnya kerugian akibat diterbitkannya suatu Objek Sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hubungan kausal antara Penggugat sebagai Subjek Hukum yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dengan kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta dalil para pihak, Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII mengirimkan surat nomor 141/03/2022 kepada Bupati Aceh Utara C/q Bapak Camat Pirak Timu tertanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya berisi pada masa pendaftaran Bakal Calon Geuchik tanggal 22 Juni sampai dengan 7 Juli 2021, Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII menyatakan terjaring 4 orang calon yang melakukan pendaftaran dan hanya Sulaiman yang dinyatakan lulus (*vide* Bukti T-22);
2. Bahwa Tim Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Imum Mukim dan Geuchik Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Keputusan Tim Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon

Halaman 79 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imum Mukim dan Geuchik Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/65/2022 tentang Penetapan Lulus Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara tertanggal 22 April 2022 yang berisi menetapkan Sulaiman sebagai nama yang lulus verifikasi berkas administrasi Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh dan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye Tujoh melakukan penjangkaran ulang karena hanya ada satu calon yang lulus verifikasi (*vide* Bukti T-14);

3. Bahwa Penggugat melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh pada Tahap II tanggal 5 sampai dengan 11 September 2022 dan menyerahkan berkas pendaftarannya kepada Kasmunandi selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Gampong yang berkas pendaftarannya ditolak karena tidak adanya berkas Surat Keterangan Imum Gampong terkait telah melaksanakan adat istiadat, kebiasaan, dan acara keagamaan di Gampong (*vide* dalil Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh para pihak), hal mana juga disampaikan oleh saksi Kasimunadi dalam persidangan bahwa saksi merupakan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Gampong dimana saksi mengembalikan berkas pendaftaran Penggugat karena tidak adanya berkas Surat Keterangan Imum Gampong terkait telah melaksanakan adat istiadat, kebiasaan, dan acara keagamaan di Gampong dan Saksi juga menerangkan telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melengkapinya (*vide* Berita Acara Sidang Tanggal 11 Juli 2023);
4. Bahwa Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII mengirimkan surat nomor 141/05/2022 kepada Bupati Aceh Utara C/q Bapak Camat Pirak Timu tertanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya berisi pada masa pendaftaran Bakal Calon Geuchik tahap II tanggal 5 sampai dengan 11 September 2022,

*Halaman 80 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Geuchik (P2G) Gampong Meunye VII menyatakan terjaring 5 orang calon yaitu Syahrul Rizal, Tarmizi, Zulfahmi, Muhammad Darwis, dan Amar (*vide* Bukti T-16);
5. Bahwa Tim Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Imum Mukim dan Geuchik Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Keputusan Tim Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Imum Mukim dan Geuchik Kabupaten Aceh Utara Nomor 141/126/2022 tentang Penetapan Lulus Verifikasi Berkas Administrasi Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh Kemukiman Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara tertanggal 31 Oktober 2022 yang berisi menetapkan Amar, Muhammad Darwis, Syahrul Rizal, Tarmizi, SE, dan Zulfahmi sebagai nama - nama yang lulus verifikasi berkas administrasi Bakal Calon Geuchik Gampong Meunye Tujoh (*vide* Bukti T-13);
 6. Bahwa pada tanggal dua puluh sembilan November tahun 2022 telah dilaksanakan pemilihan Geuchik Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara yang diikuti oleh enam orang calon yaitu Amar (Calon Urut Nomor 1), Zulfahmi (Calon Urut Nomor 2), Syahrul Rizal (Calon Urut Nomor 3), Sulaiman (Calon Urut Nomor 4), Tarmizi, SE (Calon Urut Nomor 5), dan Muhammad Darwis (Calon Urut Nomor 6) yang berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, calon Geuchik terpilih adalah Syahrul Rizal/Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti 8, T-9, T-10, dan T-11);
 7. Bahwa Tergugat menetapkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 23 Desember 2022 (*vide* Bukti P-1 = T-1 = T.II Int-1);
 8. Bahwa Saksi Kasimunadi dan Saksi Junaidi di persidangan menerangkan Penggugat tidak melengkapi persyaratan sampai dengan pendaftaran di tutup (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2023);

Halaman 81 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat yang tidak melengkapi berkas persyaratan untuk menjadi calon geuchik sampai dengan pendaftaran ditutup meskipun telah diberitahu oleh P2G mengenai berkas apa yang kurang dan diberi kesempatan untuk itu, telah membuat Penggugat tidak dapat menjadi calon geuchik yang dapat dipilih pada Pemilihan Geuchik Gampong Meunye VII Tahun 2022, yang apabila dihubungkan dengan kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* berupa pengesahan penetapan calon geuchik terpilih di Gampong Meunye Tujoh, maka Pengadilan menilai pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah calon – calon geuchik yang kalah dalam pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh, sedangkan Penggugat ternyata bukan merupakan calon geuchik pada pemilihan Geuchik Gampong Meunye Tujoh Tahun 2022;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pengembalian berkas pencalonan Penggugat sebagai bakal calon geuchik Gampong Meunye Tujoh oleh P2G karena tidak adanya Surat Keterangan Imum Gampong terkait telah melaksanakan adat istiadat, kebiasaan, dan acara keagamaan di Gampong, Pengadilan menilai hal tersebut telah sesuai karena Surat Keterangan Imum Gampong terkait telah melaksanakan adat istiadat, kebiasaan, dan acara keagamaan di Gampong merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon geuchik di Gampong Meunye Tujoh sesuai Pasal 10 Qanun Gampong Meunye VII Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adat – Istiadat, Ketertiban, dan Pemerintahan Gampong, apalagi Penggugat telah diberitahu mengenai berkas yang kurang tersebut dan Penggugat masih mempunyai waktu untuk melengkapinya sampai dengan pendaftaran bakal calon geuchik ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat

Halaman 82 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan terbukti dan haruslah dinyatakan diterima;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan dinyatakan diterima, maka Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima dan untuk selanjutnya terhadap eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya maupun terhadap pokok sengketanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan di dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat;

Halaman 83 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 351.500,00. (tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersbeut, dan dibantu oleh ANDA KURNIA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ANDA KURNIA, S.H.

Halaman 84 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 8/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	41.500,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah

Rp. 351.500,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 85 dari 85 halaman
Putusan Nomor 8/G/2023/PTUN.BNA